



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang - 50132

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 100.3.8 / 25 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN SIMBOL DAN DUTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, agar dokumentasi dan informasi hukum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, efisien dan efisien serta akuntabel, maka perlu menetapkan simbol duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 91 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SIMBOL DAN DUTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
- KESATU : Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang merupakan representasi dari pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan maksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Pedoman Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG  
NOMOR 100.3.8/25 Tahun 2024  
TANGGAL  
TENTANG PENETAPAN SIMBOL DAN  
DUTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

BENTUK SIMBOL DAN NAMA DUTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

A. BENTUK SIMBOL

1. Bentuk dan Warna Simbol



2. Konsep dan Makna Simbol

a. Konsep Gambar "Warak Ngendhog"

adalah mainan yang selalu dikaitkan dengan perayaan Dugderan, suatu festival rakyat di Kota Semarang, Jawa Tengah yang diadakan di awal bulan Ramadan untuk menyambut, memeriahkan, sekaligus sebagai upaya dakwah. Kata "warak" sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 'badak'. Namun demikian, pendapat lain mengatakan "warak" berasal dari bahasa Arab yang bermakna 'suci'. Dan ngendhog (bertelur) disimbolkan sebagai hasil pahala yang didapat seseorang setelah sebelumnya menjalani proses suci. Secara harfiah, warak ngendhog dapat diartikan: siapa saja yang menjaga kesucian di bulan Ramadan, kelak di akhir bulan akan menerima pahala pada hari lebaran. Konon ciri khas bentuk yang lurus dari Warak Ngendhog ini mengandung arti filosofis mendalam. Dipercayai bentuk lurus itu menggambarkan citra warga Semarang yang terbuka lurus dan berbicara apa adanya. Selain itu Warak Ngendhog juga mewakili akulturasi budaya dari keragaman etnis yang ada di Kota Semarang.

b. Warna

1) Warna Dasar Merah

Warna merah identik dengan berani, semangat agresif, dan penuh gairah. Warna primer ini bersifat menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital (hidup). Secara positif, warna merah mengandung arti cinta, berani, dan kuat. Dalam bidang psikologi, warna merah dianggap sebagai bahaya dan peringatan, semangat dan energi, agresi, dominasi, gairah dan hasrat, juga kekuasaan.

Warna merah dapat mengurangkan tenaga, mendorong semakin cepatnya denyut nadi, menaikkan tekanan darah dan mempercepat pernapasan. Warna ini mempengaruhi produktivitas, perjuangan, dan persaingan. Anda dapat menemukan warna merah dalam berbagai simbol dan logo yang melambangkan perjuangan, semangat, dan pengorbanan.

2) Warna Tulisan Putih

Melambangkan kesucian, ketulusan, rasa kemurnian, kebersihan, dan kedamaian.

## B. KONSEP DAN MAKNA NAMA DUTA

1. Duta **"Nang Jaduk"** berjenis kelamin laki-laki memiliki makna akronim *Jaringan Dokumentasi* yang merupakan pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. *Jaduk* dalam kamus besar bahasa Indonesia juga memiliki arti sebagai orang yang terkemuka; pemuka; jagoan.
2. Duta **"Nok Sikum"** berjenis kelamin perempuan memiliki makna akronim *Informasi Hukum* yang merupakan seluruh data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum yang dikelola dengan baik dan bijaksana.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 100.3.8/25 Tahun 2024  
TANGGAL 8 Maret 2024  
TENTANG PENETAPAN SIMBOL DAN  
DUTA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEDOMAN SIMBOL DAN DUTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

A. MAKSUD

Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dimaksud untuk membangun representasi yang positif dan mengarah ke tren yang lebih baik dalam pengelolaan dan pengembangan serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilaksanakan secara komprehensif, luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal dalam aspek hukum.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi:
  - a. untuk mempromosikan serta menyebarluaskan kaitannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang serta menjadi sarana informasi hukum berbasis elektronik yang aktual dan terpercaya dilingkungan Instansi Pemerintah maupun masyarakat luas.
  - b. Memberikan kebanggaan dan semangat pelayanan bagi aparatur dan personel instansi penyedia layanan serta kepercayaan bagi pengguna layanan.
2. Manfaat Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi:
  - a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dapat memberikan pengetahuan serta menyediakan aturan hukum terbaru.
  - b. Semakin dikenalnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai salah satu media penyebaran informasi hukum.

### C. PENGGUNAAN

Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang digunakan pada:

1. laman website dan media sosial dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota semarang;
2. media promosi, pakaian/kostum/kaos dan untuk kepentingan lainnya;
3. media promosi meliputi poster, pamphlet, banner, spanduk, baliho dan sejenisnya;
4. media tayangan video visual diantaranya podcast dan video sosialisasi;
5. sarana dan prasarana kantor pada instansi/unit kerja.

### D. PARTISIPASI

Penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Dunia Usaha, Akademisi/Perguruan Tinggi dan masyarakat luas.

### E. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semua pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual atas penetapan Simbol dan Duta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

